

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pemungutan retribusi rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang Rumah Potong Hewan No. 5 Tahun 2012.
2. Sangat jauh berbeda di antara tinjauan teori dan praktek tentang penetapan tarif retribusi (RPH) Rumah Potong Hewan, tinjauan teori untuk sapi dan kerbau sejumlah Rp, 5,000,00 sedangkan untuk tinjauan praktek sejumlah Rp, 50,000,00.
3. System pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan (SOP).

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang di temukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dengan peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan melatih peran serta masyarakat dapat mengetahui adanya Rumah Potong Hewan itu sendiri.